

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Bank menjadi salah satu lembaga keuangan yang berperan paling dominan dalam mengalirkan dana dari pihak pemilik dana berlebih kepada pihak yang membutuhkan dana untuk menunjang kemampuan atau kesempatannya dalam berbisnis dan menghasilkan keuntungan (Mangani, 2009). Menurut DeYoung dan Rice (2004) bank memperoleh keuntungan dari penyaluran kredit dengan “aturan 3-6-3” dimana bank akan membayar tingkat bunga deposito sebesar 3 persen pada nasabah penyimpan dana, sedangkan bank akan mengenakan tingkat bunga sebesar 6 persen untuk peminjam dana. Perbedaan tersebut menyumbang sebagian besar pendapatan. Selain itu, bank juga membebankan biaya kepada nasabahnya sebagai imbalan atas berbagai layanan keuangan seperti layanan transaksi pengecekan dan pengelolaan kas, layanan pembukaan *letter of credit*, layanan penyimpanan seperti rekening simpanan yang diasuransikan, layanan investasi seperti rekening perwalian dan sertifikat deposito (CD) jangka panjang, hingga layanan asuransi seperti kontrak anuitas.

Yakubu dan Abdallah (2021) berpendapat bahwa bank menjadi lembaga keuangan yang dapat menekan biaya transaksi, memiliki wewenang untuk mengurangi harga transaksi, dan memperlancar aliran dana melalui fungsi intermediasinya. Okuyan (2014) menafsirkan bahwa bank juga hadir sebagai lembaga keuangan yang menyediakan informasi asimetris bagi *suppliers*/orang yang memiliki dana berlebih yang mungkin tidak memiliki informasi yang cukup untuk menetapkan biaya pinjaman yang seharusnya mencerminkan risiko peminjam, yaitu probabilitas gagal bayar. Oleh karena itu, bank dapat berperan sebagai pemberi pinjaman yang akan menanggung biaya untuk menyaring pemohon pinjaman yang aman dari peminjam yang berisiko dan untuk memantau tindakan peminjam. Akibatnya bank memerlukan biaya tambahan dengan

mengalihkan biaya transaksi kepada peminjam. Adanya dua (2) fungsi penting tersebut memperjelas bahwa bank memiliki dampak dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi negara serta menghasilkan risiko bagi para pelaku ekonomi. Karena itu perlu adanya intervensi pemerintah dalam melakukan pengawasan melalui regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). Seperti Peraturan Pemerintah Pengganti UU Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 yang tertuang dalam (Perbankan Undang-Undang, 2017) dikeluarkan sebagai upaya untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan setelah terjadi krisis ekonomi global yang mempengaruhi stabilitas sistem keuangan.

Berdasarkan artikel yang dirilis oleh Ulfa (2023) OJK berencana akan mengatur kebijakan pembagian dividen karena OJK menilai rasio pembayaran dividen yaitu *Dividend Payout Ratio (DPR)* perbankan terlalu tinggi sehingga dapat membahayakan usaha bank. OJK berpendapat perolehan laba perlu dialokasikan pada pengembangan kapasitas SDM dan pembentukan pencadangan (CKPN) yang memadai untuk menjaga penyelesaian dari restrukturisasi akibat pandemi dan terlindunginya kepentingan para pemegang saham (Ulfa, 2023). Penelitian yang dilakukan oleh Shahriar et al., (2023) juga mengungkapkan bahwa stabilitas perbankan menjadi kunci kemajuan ekonomi negara.

Survei permintaan penawaran pembiayaan bulan Februari 2023 menunjukkan penyaluran kredit perbankan terindikasi meningkat (Haryono, 2023). Peningkatan permintaan kredit juga didukung dengan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan posisi kredit modal kerja perbankan menurut sektor ekonomi 2023 yang ditunjukkan dalam *gambar 1.1*



Gambar 1. 1 Grafik Peningkatan Kredit Modal Kerja

Sumber : <https://www.bps.go.id/>

Fenomena tersebut menggambarkan stabilitas bank penting untuk dijaga karena banyaknya pelaku ekonomi yang akan terdampak apabila bank mengalami risiko kebangkrutan. Di sisi lain, bank berupaya melakukan berbagai strategi untuk meningkatkan kepercayaan investor akan kinerja baik perusahaan dalam waktu tertentu dengan mengalokasikan pembagian dividen dalam jumlah besar apabila perusahaan memperoleh laba yang besar. Yao et al., (2020) mendefinisikan pembayaran dividen dalam jumlah yang cukup besar penting bagi investor sebagai bentuk kompensasi apabila emiten tidak mengalami peningkatan harga saham dan membuat investor tidak memperoleh *capital gain*. Adanya perbedaan kepentingan antara *internal stakeholders* dan *external stakeholders* menandakan perlu adanya indikator atau alat yang dapat mengontrol kinerja bank agar dapat memitigasi risiko keuangan dan membentuk sistem keuangan yang efektif dalam beroperasi (Permatasari, 2020).

Menurut Silvanita (2009) terdapat empat (4) prinsip umum dalam manajemen pengelolaan bank yaitu ***Liquidity Management*** dimana bank harus memastikan bahwa bank mempunyai cukup uang tunai untuk membayar para nasabah ketika nasabah melakukan penarikan dana dan meminta pembayaran. Manajemen likuiditas perlu dilakukan agar bank memiliki cukup likuiditas untuk memenuhi kewajiban pembayaran kepada nasabah dan kreditur dalam jangka waktu yang wajar tanpa mengalami kesulitan. Kedua adalah ***Asset Management*** dimana bank harus melakukan diversifikasi kepemilikan aset dan mengalokasikan dananya pada aktivitas yang memiliki risiko gagal bayar rendah, memiliki tingkat pengembalian yang tinggi, dengan tingkat likuiditas yang cukup. Ketiga, ***Liability Management*** dimana manajemen bank berupaya memperoleh dana secara optimal khususnya dana cek giro yang merupakan sumber dana murah bagi bank. Keempat, ***Capital Adequacy Management*** merupakan upaya bank dalam menyediakan dana guna keperluan pengembangan usaha serta menampung kemungkinan risiko kerugian yang diakibatkan dalam operasional bank.

Berdasarkan peraturan yang tertuang dalam Otoritas Jasa Keuangan (2016) OJK melakukan perubahan pengelompokan bank dari yang awalnya Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) menjadi Kelompok Bank berdasarkan Modal

Inti (KBMI). Tujuan dari perubahan ini membuktikan bahwa modal memiliki peran yang sangat penting bagi sebuah bank. Adanya perubahan ini juga membantu OJK dalam melakukan implementasi pengaturan yang efektif dan pengawasan yang efisien. Penelitian yang dilakukan oleh Maharjan (2023) mengungkapkan bahwa modal kerja sangat penting untuk kelangsungan operasional bank yang terlibat dalam berbagai aktivitas keuangan. Selain pengendalian modal, *Credit Management Policy (CMP)* juga penting dalam pengendalian kredit perbankan dimana CMP berperan dalam mengidentifikasi dan menganalisis pengelolaan kredit, penyebab kredit macet, dan penanganan kredit bermasalah di perbankan untuk mengurangi terjadinya kredit bermasalah (Sari, 2022).

Menurut Rogers (2016) Industri perbankan menghadapi beberapa risiko yang perlu dikendalikan seperti risiko kredit, risiko likuiditas, risiko suku bunga dan risiko manajemen. Jika manajer bank tidak dapat mengendalikan keempat (4) risiko tersebut, stabilitas bank akan terganggu. Menurut Tantra et al., (2021) Rasio profitabilitas yang dapat mencerminkan kinerja keuangan perusahaan adalah *Return on Asset (ROA)*, *Return on Equity (ROE)*, dan *Return on Investment (ROI)*. Penelitian yang dilakukan oleh AL-Zararee et al., (2021) menguji pengaruh *Working Capital Management (WCM)* dan *Credit Management Policy (CMP)* terhadap *Return on Investment (ROI)* bank di Jordania menunjukkan hasil yang signifikan dimana WCM dan CMP sebagai variabel bebas mempengaruhi kinerja keuangan bank yang diwakili oleh ROI. Namun, dalam penelitian Shubita (2023) mengungkapkan bahwa ROI lebih cocok digunakan untuk mengevaluasi efisiensi dan keberhasilan proyek atau investasi tertentu dalam konteks bank, seperti pembukaan cabang baru, peluncuran produk, atau inisiatif spesifik lainnya. ROA sebagai salah satu rasio profitabilitas dinilai lebih mewakili kinerja bank dimana ROA mengukur seberapa efisien bank dalam menghasilkan laba dari aset yang dimiliki. Semakin tinggi ROA, semakin baik bank mengelola asetnya untuk menghasilkan keuntungan (Punagi et al., 2022).

Menurut Aldubhani et al., (2022) *Working Capital Management (WCM)* berkaitan dengan aset lancar dan kewajiban lancar yang mewakili bagian penting dari perusahaan. Hamilton, (2007) mendefinisikan bank sebagai bisnis yang

memiliki karakteristik “*borrowing short and lending long*” akan selalu menghadapi kemungkinan kehilangan uang atas investasi jangka panjangnya jika suku bunga naik atau memburuknya kondisi ekonomi dan terjadinya gagal bayar. WCM bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki cukup likuiditas atau dana yang tersedia untuk menjalankan operasinya sehari-hari dengan lancar (AL-Zararee et al., 2021). Modal kerja yang terlalu banyak dapat mengurangi profitabilitas karena dana yang tersimpan menjadi aset yang tidak produktif, sedangkan modal kerja yang terlalu sedikit juga akan membuat bank mengalami kesulitan dalam menjalankan bisnisnya sehari-hari (Arifin, 2023). Menurut Mazreku et al., (2020) WCM melibatkan pengambilan keputusan investasi yang tepat bagi perusahaan baik keputusan untuk memilih pendanaan dalam bentuk tunai, piutang dan persediaan, atau menentukan tingkat dan kombinasi pembiayaan jangka pendek. Jika suatu perusahaan meminimalkan investasinya pada aset lancar, maka dana yang dihasilkan dapat diinvestasikan menjadi aset produktif yang dapat menciptakan nilai dari proyek-proyek/ aktivitas bisnis lain yang menguntungkan, sehingga dapat meningkatkan peluang pertumbuhan perusahaan dan mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Hasil dari pengendalian manajemen struktur modal dapat dilihat dari hasil laba yang dihasilkan. Kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba bergantung pada pengendalian modal yang dilakukan oleh manajemen. Kinerja manajemen modal dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain : ukuran bank, *debt ratio* dan *current ratio* (Mazreku et al., 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Yadav et al., (2022) menjelaskan bahwa perusahaan yang besar cenderung akan menghasilkan keuntungan lebih tinggi karena perusahaan yang memiliki skala ekonomi lebih besar akan berdampak pada nilai perusahaan dan kepercayaan para investor di pasar modal sehingga perusahaan akan lebih mudah memiliki akses pendanaan (Sinta et al., 2021). Namun, seiring bertumbuhnya sebuah perusahaan, akan menyebabkan inefisiensi karena peningkatan laba yang dihasilkan oleh perusahaan akan diiringi oleh peningkatan biaya operasional dan risiko yang perlu dikendalikan, karena itu manajer perlu mempertahankan tingkat rasio utang dan rasio lancar yang optimal untuk

memaksimalkan nilai perusahaan dan meminimalkan biaya modal (Pian dan Evina, 2022).

Credit Management Policy (CMP) didefinisikan sebagai pedoman yang dibuat untuk mengatur syarat dan ketentuan penjualan barang/ layanan berbasis kredit, kriteria kualifikasi pelanggan/ debitur, prosedur pelunasan/ penagihan dan langkah-langkah yang harus diambil untuk mengatasi risiko gagal bayar oleh pelanggan/ nasabah (Fidelis et al., 2020). CMP juga mempengaruhi bagaimana seorang manajer keuangan melakukan penagihan atas piutangnya secara efisien dan efektif, sehingga memaksimalkan pendapatan arus kas masuk. Menurut Mafumbo, (2020) CMP memuat ketentuan yang berisi informasi jangka waktu kredit, prosedur pemberian kredit, waktu maksimum pelunasan, strategi pemberian diskon/ penawaran bagi debitur yang melakukan pembayaran kredit lebih awal hingga denda keterlambatan pembayaran. Menurut (“Credit Policy,” 2023) CMP dapat berupa dokumen yang mencakup pedoman tertulis yang berisi penetapan syarat dan ketentuan untuk penyediaan barang secara kredit, kriteria kualifikasi pelanggan, prosedur untuk melakukan penagihan, dan langkah-langkah yang harus diambil jika terjadi tunggakan nasabah. Pengendalian CMP dapat mengurangi risiko kredit dan meningkatkan arus kas secara keseluruhan. Kebijakan penyertaan jaminan yang biasanya diterapkan dalam syarat kredit dapat mendorong percepatan pembayaran atau pelunasan kredit sehingga bank tidak perlu melakukan penagihan secara paksa yang membuat debitur tidak nyaman dan memilih beralih pada layanan pesaing (Mafumbo, 2020).

Penelitian tentang *Working Capital Management (WCM)* dan *Credit Management Policy (CMP)* pada kinerja perbankan pernah dilakukan oleh Maharjan (2023) hasil dari penelitian itu menunjukkan bahwa WCM dan CMP memiliki hubungan positif terhadap profitabilitas perbankan di Nepal, pengelolaan modal kerja yang efektif dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Menyoroti tentang pentingnya penerapan WCM, Bhuyan et al., (2021) menemukan bahwa WCM berdampak negatif terhadap kinerja perusahaan. Adanya perbedaan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya terjadi karena perbedaan objek penelitian dan penggunaan *proxy* atau pengukuran pada variabel WCM.

Temuan tentang penelitian terdahulu yang dilakukan Arthasari (2021) pada perbankan di Indonesia dalam pengendalian risiko dengan menguji implementasi kebijakan moneter dan makprudensial dengan menggunakan indikator rasio *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Loan to Deposit Ratio (LDR)*, Giro Wajib Minimum (GWM), dan *BI rate* juga menunjukkan bahwa kebijakan makprudensial dan moneter mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap risiko kredit perbankan di Indonesia. Namun, berdasarkan keterbatasan penelitian yang dipaparkan dalam penelitian Arthasari (2021) menyebutkan bahwa dinamika risiko kredit dan efektivitas kebijakan makprudensial dan moneter dapat berubah dari waktu ke waktu. Penulis termotivasi melakukan penelitian menggunakan *Working Capital Management (WCM)* dan *Credit Management Policy (CMP)* untuk mengontrol stabilitas perbankan dengan judul “Pengaruh *Working Capital Management (WCM)* dan *Credit Management Policy (CMP)* pada kinerja keuangan perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2022”.

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap literatur keuangan yang ada dan memperluas pemahaman dengan mengkaji faktor-faktor yang dapat mempengaruhi struktur modal dan pengendalian kredit yang memiliki peran penting dalam perusahaan keuangan khususnya sektor perbankan. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini diharapkan mampu menambah kumpulan pengetahuan karena penelitian tentang *Working Capital Management (WCM)* dan *Credit Management Policy (CMP)* jarang digunakan pada penelitian dengan objek perusahaan di sektor perbankan di Indonesia yang dalam operasinya dipengaruhi oleh dinamika faktor eksternal yang sulit diprediksi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka diperoleh rumusan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Apakah *Bank's Size (BS)* berpengaruh positif terhadap *Return on Assets (ROA)* bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019 – 2022?

2. Apakah *Debt Ratio* (DR) berpengaruh negatif terhadap *Return on Assets* (ROA) bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019 – 2022?
3. Apakah *Current Ratio* (CR) berpengaruh positif terhadap *Return on Assets* (ROA) bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019 – 2022?
4. Apakah *Equity Ratio to Risky Assets* (ERRA) berpengaruh positif terhadap *Return on Assets* (ROA) bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019 – 2022?
5. Apakah *Rate of A Bank's Ability to Return Deposits* (RBARD) berpengaruh positif terhadap *Return on Assets* (ROA) bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019 – 2022?
6. Apakah *Average Collection Period* (ACP) berpengaruh negatif terhadap *Return on Assets* (ROA) bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019 – 2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka diperoleh tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, menganalisis dan menguji pengaruh *Bank's Size* (BS) terhadap *Return on Assets* (ROA) perusahaan sektor Perbankan yang terdaftar di BEI 2019 – 2022.
2. Untuk mengetahui, menganalisis dan menguji pengaruh *Debt Ratio* (DR) terhadap *Return on Assets* (ROA) perusahaan sektor Perbankan yang terdaftar di BEI 2019 – 2022.
3. Untuk mengetahui, menganalisis dan menguji *Current Ratio* (CR) terhadap *Return on Assets* (ROA) perusahaan sektor Perbankan yang terdaftar di BEI 2019 – 2022.
4. Untuk mengetahui, menganalisis dan menguji *Equity Ratio to Risky Assets* (ERRA) terhadap *Return on Assets* (ROA) perusahaan sektor Perbankan yang terdaftar di BEI 2019 – 2022.
5. Untuk mengetahui, menganalisis dan menguji *Rate of A Bank's Ability to Return Deposits* (RBARD) terhadap *Return on Assets* (ROA) perusahaan sektor Perbankan yang terdaftar di BEI 2019 – 2022.

6. Untuk mengetahui, menganalisis dan menguji *Average Collection Period* (ACP) terhadap *Return on Assets* (ROA) perusahaan sektor Perbankan yang terdaftar di BEI 2019 – 2022.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara Teoritis

Bagi penelitian selanjutnya, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan tambahan referensi variabel maupun indikator yang digunakan dalam mengukur *Return on Assets* (ROA) dan meningkatkan sumber informasi baru terhadap pengetahuan yang sudah ada pada perusahaan perbankan sebagai objek penelitian ini.

1.4.2 Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris untuk memandu bank dalam proses pengambilan keputusan keuangan yang dapat mempengaruhi struktur modal perbankan khususnya keputusan pembiayaan kredit dalam upaya memitigasi risiko keuangan yang dapat mengganggu stabilitas perbankan.

b. Bagi Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang pengukuran, pelaporan, dan karakteristik kinerja perusahaan perbankan yang pada proses manajemen keuangannya memiliki perbedaan dengan perusahaan non keuangan dalam mempublikasikan standar laporan keuangan (Schröder, 2022). Penelitian ini juga dapat membantu investor dalam membuat keputusan investasi.

1.5 Batasan Masalah

Supaya pembahasan dapat terfokus, penelitian ini memiliki batasan pembahasan, yaitu:

1. Penelitian dilakukan dengan variabel yang pengukurannya berdasarkan data sekunder pada laporan keuangan perusahaan tanpa mempertimbangkan kondisi makroekonomi.
2. Penelitian dilakukan menggunakan data panel dimana penulis melakukan pengujian pada sebuah objek dari sekumpulan data yang diambil dari waktu ke waktu pada objek perusahaan sektor perbankan di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2019 – 2022.

